



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
JL. WILLEM ISKANDAR DALAN LIDANG KODE POS 22912 PANYABUNGAN
Website : dpmptsp.madina.go.id, E-mail : dpmptsp.madina@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Nomor : 503/002/IO-SD/DPMPPTSP/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SD ISLAM TERPADU AZ ZALFA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Meningkatkan

- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permoohonan Izin Operasional YAYASAN NAURA AZZALFA MADINA Nomor 01/SD/II/AZZALFA/2022 tanggal 13 Juli 2022 dan Surat Instrumen Verifikasi Studi Kelayakan Pendidikan Unit Sekolah Baru dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 1 Agustus 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional SD ISLAM TERPADU AZ ZALFA.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Peringkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;



MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANDAILING NATAL
TENTANG IZIN OPERASIONAL SD ISLAM TERPADU AZ ZALFA.

KEDUA

Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Perusahaan : YAYASAN NAURA AZZALFA MADINA
NIB : 0220100431478
Alamat Perusahaan : Jl. Prof. Andi Hakim Perumahan Pinago Desa
Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal
Nama Sekolah : SD ISLAM TERPADU AZ ZALFA
Alamat Sekolah : Jl. Prof. Andi Hakim Perumahan Pinago Desa
Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar
Penanggung Jawab : LINDA MAIYANTI HRP, S.HI

KETIGA

Sekolah Dasar tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Belajar Sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp. 0,- (GRATIS)

Diterbitkan di Panyabungan
Pada tanggal 25 Agustus 2022

a.n. **BUPATI MANDAILING NATAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Drs. Parlin

Lubis, AP, M.Si

Digitally signed by Drs.
Parlin Lubis, AP, M.Si

Date: 2022.08.30
11:42:05 +07'00'

Drs. PARLIN LUBIS, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750906 199412 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Sekolah Dasar (SD).

